

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Dewasa ini pada prinsipnya hampir tidak ada pembatasan terhadap wanita di Indonesia untuk berkiprah dalam bidang apa saja, mulai dari pekerjaan kasar sampai pekerjaan kantoran yang tadinya sulit untuk dilakukan. Tuntutan wanita Indonesia saat ini adalah bagaimana agar dapat lebih berfungsi dalam masyarakat sebagai sumber daya manusia yang mempunyai potensi dan kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki. Dirasakan telah terjadi perubahan paradigma ketika sebagian masyarakat terutama laki-laki menuntut wanita untuk bekerja dan memberikan kontribusi ekonomi bagi keluarga. Tuntutan itu semakin menguat lagi apabila dikaitkan dengan adanya permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat.

Tuntutan kebutuhan hidup yang semakin sulit menyebabkan terjadinya gelombang migrasi yang besar yang dilakukan juga oleh kaum wanita untuk memenuhi kebutuhan primer ataupun untuk meningkatkan kesejahteraan dan masa depan yang lebih cerah. Kesengsaraan di desa menyebabkan mereka bermigrasi ke kota dan tingkat urbanisasi pun menjadi semakin meningkat. Ketidaksiapan kota untuk menampung para pendatang baru yang mengarpakan pekerjaan menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan kota. Kebutuhan ekonomi yang semakin menderak mengakibatkan sebagian dari mereka memilih cara yang kurang baik di

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan ada beberapa diantara mereka yang kemudian terjerumus dalam dunia pelacuran.

Praktek pelacuran yang terjadi di Indonesia merupakan suatu permasalahan yang sangat kompleks. Masalah pelacuran yang dari dulu dianggap sebagai suatu hal yang sangat tabu oleh masyarakat Indonesia, pada saat ini hal tersebut seperti tidak mengalami suatu perubahan kearah yang lebih positif karena praktek pelacuran masih saja sering dijumpai. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin banyaknya praktek-praktek prostitusi yang telah berkembang di berbagai kota dengan berbagai bentuk dan cara. Misalnya saja dalam melakukan aksinya para pelacur mempunyai beragam cara, diantara mereka ada yang tergolong paling rendah, yaitu para pelacur yang melakukan prakteknya di jalan-jalan atau biasa dikenal dengan istilah pelacur jalanan (*The street walkers* atau *street hookers*). Kemudian ada juga pelacur yang bekerja di rumah-rumah bordil, atau pelacur yang bekerja dengan cara dipanggil atau dihubungi terlebih dahulu. Pelacur yang melakukan prakteknya dengan cara seperti ini sering disebut dengan gadis panggilan atau *call girl*.

Peraturan mengenai pemberian sanksi untuk praktek pelacuran memang belum tercantum secara tegas di dalam KUHP. Akan tetapi ada beberapa peraturan di dalam KUHP yang dapat dijadikan sebagai rujukan untuk menjerat perbuatan yang menjurus ke perbuatan pelacuran. Salah satunya ada di dalam Pasal 296 KUHP yang menyatakan:

”Barangsiapa yang pekerjaannya atau kebiasaannya, dengan sengaja memudahkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diidena

dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya limabelas ribu rupiah”.

Fenomena pelacuran juga dapat dijumpai di Daerah Istimewa Yogyakarta. Di Daerah Istimewa Yogyakarta aktivitas pelacuran terjadi di beberapa tempat, salah satunya adalah pantai Parangkusumo. Pantai Parangkusumo yang semula merupakan suatu lokasi wisata kemudian berubah menjadi tempat lokalisasi yang mengakibatkan ketenangan warga yang bermukim di sekitarnya menjadi terusik. Unikny, yang menjadi subyek dari praktek tersebut bukanlah warga sekitar, melainkan warga pendatang yang berasal dari berbagai daerah. Dalam menjalankan pekerjaannya para pelacur seringkali mengelabui warga dan juga petugas dengan cara memalsukan identitas, misalnya saja dengan memakai pakaian muslimah bahkan memakai kerudung, mengaku hanya sebagai wisatawan yang sekedar berlibur, adapula beberapa pelacur yang memakai baju dinas suatu instansi agar terhindar dari kejaran aparat. Ada pula beberapa pelacur yang mengaku hanya sebagai peziarah ketika akan ditangkap oleh petugas. Karena menurut warga sekitar, pantai Parangkusumo pada setiap malam Selasa Kliwon dan malam Jum'at Kliwon di pantai Parangkusumo sering didatangi oleh pengunjung yang akan berziarah. Berbagai upaya untuk meminimalisir praktek pelacuran telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Bantul, diantaranya melakukan razia dan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul. Akan tetapi

efektif serta terdapatnya pro dan kontra dari masyarakat atas hadirnya Perda baru di wilayah mereka.

Kurang efektifnya upaya tersebut dapat dibuktikan dengan adanya kejadian salah tangkap saat razia sedang digelar. Bahkan di dalam suatu media masa pernah diberitakan seorang istri kepala desa ditangkap karena keluar pada malam hari saat digelar razia, selain itu warga sekitar juga sering menjadi korban salah tangkap.<sup>1</sup>

Keadaan menjadi semakin parah ketika kejadian salah tangkap tersebut menimpa pengunjung atau wisatawan, karena secara tidak langsung hal itu menyebabkan rasa was-was untuk berkunjung ke pantai Parangkusumo karena takut menjadi korban salah tangkap, akibatnya pantai sepi pengunjung dan warga sekitar menjadi rugi karena mata pencahariannya terputus. Peristiwa salah tangkap tersebut juga pernah terjadi ketika digelar razia pada tanggal 20 Agustus 2007. Dalam razia itu polisi berhasil menangkap 16 orang yang diduga pelacur dan laki-laki pelanggan. Akan tetapi, setelah diperiksa lebih lanjut hanya 5 orang yang terbukti sebagai pelacur yang sehari-hari mangkal di pantai Parangkusumo. Dan 11 orang lainnya dibebaskan karena tidak terbukti sebagai pelacur.<sup>2</sup>

Dampak lain dari adanya praktek pelacuran di pantai Parangkusumo yaitu timbulnya kesan negatif tentang tempat wisata di Bantul. Kesan yang timbul kemudian adalah bahwa yang menjadi daya tarik wisatawan terhadap pantai

---

<sup>1</sup> Harian Kompas, edisi 16 Juli 2007, dalam artikel "Operasi Pencitraan"

<sup>2</sup> Harian Kompas, edisi 20 Agustus 2007, dalam artikel "Salah Tangkap di Parangkusumo Disangka"

Parangkusumo bukanlah keindahan panorama alamnya, akan tetapi adanya pelayanan plus yang telah tersedia di sekitar pantai.

Berkaitan dengan realita di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui faktor-faktor penyebab maraknya praktek pelacuran di Parangkusumo dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Bantul untuk menanggulangi praktek pelacuran di Parangkusumo.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi maraknya praktek pelacuran di daerah Parangkusumo?
2. Apakah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Bantul dalam menanggulangi praktek pelacuran di daerah Parangkusumo?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Pada hakekatnya tujuan penelitian adalah merupakan apa yang hendak dicapai dan diharapkan oleh peneliti, dalam hal ini ada dua tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi maraknya praktek pelacuran

2. Mengetahui upaya Pemerintah Daerah Bantul dalam menanggulangi praktek pelacuran di daerah Parangkusumo.

#### D. TINJAUAN PUSTAKA

Istilah prostitusi berasal dari bahasa latin, yaitu *pro-situere* atau *pro-stauree* yang berarti membiarkan diri berbuat zinah, melakukan persundalan, pencabulan. Sedangkan prostitue dikenal pula dengan istilah wanita tuna susila (WTS). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelacuran adalah perihal menjual diri sebagai pelacur, persundalan. Perempuan yang melakukan praktek pelacuran dikenal dengan istilah Pelacur atau disebut pula pekerja seks komersil dan biasa disingkat PSK.<sup>3</sup> Dalam hal ini, penulis menggunakan istilah pelacur untuk menyebut wanita pelaku praktek pelacuran.

Pelacuran merupakan profesi yang sangat tua usianya dan sering dikatakan setua umur kehidupan itu sendiri. Pelacuran selalu ada pada semua negara berbudaya sejak zaman purba sampai sekarang dan senantiasa menjadi masalah sosial, menjadi obyek urusan hukum dan tradisi. Selanjutnya, dengan perkembangan teknologi, industri dan kebudayaan manusia, turut berkembang pula praktek pelacuran dalam berbagai bentuk dan tingkatannya. Apabila ditinjau dari aspek geografis, pada umumnya ada keyakinan bahwa di desa-desa hampir tidak terdapat pelacuran. Jika ada, mereka adalah pendatang-pendatang dari kota yang singgah untuk beberapa hari atau pulang ke desanya. Selain itu, desa perbatasan yang dekat dengan kota-kota dan



Membicarakan mengenai ciri-ciri pelacur secara fisik cukup sulit, namun secara general ada kecenderungan bahwa pelacur pada umumnya adalah wanita, dan pada era yang serba maju ini, ada perkembangan yang cukup menarik tentang adanya pelacur pria/gigolo yang juga menjalankan prakteknya seperti para pelacur. Di bawah ini adalah beberapa ciri-ciri khas dari pelacur, yaitu:

1. Wanita, (pelacur yang berjenis kelamin laki-laki disebut gigolo)
2. Berpenampilan cantik, ayu, rupawan, manis, atraktif menarik, baik wajah maupun tubuhnya bisa merangsang kaum pria
3. Masih berusia relatif muda, 75% dari jumlah pelacur di kota-kota ada di bawah usia 30 tahun. Yang terbanyak ialah 17-25 tahun. Pelacur kelas rendah dan menengah acap kali mempekerjakan gadis pra-puber berusia 11-15 Tahun, yang ditawarkan sebagai barang baru.
4. Pakaiannya sangat menyolok, beraneka warna, sering aneh-aneh/eksentrik untuk menarik perhatian kaum pria. Mereka sangat memperhatikan penampilan fisiknya. Yaitu penampilan wajah, rambut, alat-alat kosmetik dan parfum yang merangsang.
5. Kerap berpindah dari tempat/kota yang satu ke tempat/kota yang lainnya. Biasanya, mereka memakai nama samaran dan sering berganti nama, juga berasal dari tempat/kota lain. Tidak berpraktek di kotanya sendiri agar tidak dikenal oleh banyak orang. Khususnya banyak terdapat migran-migran dari daerah pedesaan yang gersang dan miskin kemudian mengikuti arus urbanisasi

6. Pelacur profesional dari kelas rendah dan menengah kebanyakan berasal dari strata ekonomi dan strata sosial yang rendah. Mereka pada umumnya tidak mempunyai keterampilan/skill khusus, dan kurang pendidikannya. Modalnya ialah kemudaan serta kecantikannya. Pelacur amatir, di samping bekerja sebagai buruh di pabrik, restoran, bar, sebagai pelayan di toko-toko, mereka juga menyempatkan diri beroperasi sebagai pelacur tunggal atau sebagai wanita panggilan. Sedangkan pelacur dari kelas tinggi (*high class prostitute*) pada umumnya berpendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama dan atas, atau lepasan dari akademi dan perguruan tinggi, yang beroperasi secara amatir atau secara profesional. Mereka bertingkah laku immoral karena didorong oleh motivasi-motivasi sosial dan/atau ekonomis.<sup>5</sup>

Praktek pelacuran merupakan perbuatan yang immoral atau menyimpang. Karena praktek pelacuran itu didorong untuk memenuhi kebutuhan seks yang bermotif ekonomi. Namun, walau bagaimanapun rendahnya kedudukan sosial pelacur ada beberapa pihak yang memandang dan menilai bahwa dengan adanya pelacur dapat mendatangkan keuntungan. Misalnya saja, dengan adanya praktek pelacuran dapat menjadi sumber pelancar dalam dunia bisnis, menjadi sumber kesenangan bagi oknum yang harus hidup terpisah dengan istri dan keluarganya. Menjadi sumber

Di dalam praktek pelacuran, nuansa yang sangat kental adalah adanya unsur komersialisasi dan barter seks, perdagangan tukar-menukar seks dengan benda bernilai.

Dimasukkan dalam kategori pelacuran ini adalah :

1. Pergundikan atau pemeliharaan perempuan simpanan. Perempuan yang dijadikan sebagai perempuan simpanan pada zaman pemerintahan Belanda dahulu disebut sebagai *nyai*.
2. Tante girang atau *loose married woman* : yaitu wanita yang sudah menikah, namun tetap melakukan hubungan erotik dan seks dengan lelaki lain baik secara iseng maupun hanya untuk mengisi waktu kosong, bersenang-senang (*just for fun*) dan mendapatkan pengalaman-pengalaman seks lain, maupun secara intensional untuk mendapatkan penghasilan
3. Gadis-gadis panggilan: ialah gadis-gadis dan wanita-wanita biasa yang menyediakan diri untuk dipanggil dan dipekerjakan sebagai pelacur, melalui saluran-saluran tertentu. Mereka ini terdiri atas ibu-ibu rumah tangga, pelayan-pelayan toko, pegawai-pegawai, buruh-buruh perusahaan, gadis-gadis lanjutan, dan para mahasiswi.
4. Gadis-gadis bar atau *B-Girls*: yaitu gadis-gadis yang bekerja sebagai pelayan bar sekaligus bersedia memberikan pelayanan seks kepada para pengunjung.
5. Gadis-gadis *juvenile delinquent*: yaitu gadis-gadis muda dan jahat, yang didorong oleh ketidakmatangan emosinya dan retardasi/keterbelakangan inteletiknya, menjadikan dirinya sangat pasif. Karakternya sangat lemah. Sebagai akibatnya

mereka mudah sekali jadi pecandu minum-minuman keras atau alkoholik dan obat-obatan terlarang, sehingga mudah tergiur melakukan perbuatan immoral dan pelacuran.

6. Gadis-gadis binal atau *free girls*: mereka adalah gadis-gadis sekolah atau gadis-gadis putus sekolah, putus studi dari akademi atau fakultas dengan pendirian yang kurang baik dan menyebarkan kebebasan seks secara ekstrim untuk mendapatkan kepuasan seksual. Mereka menganjurkan seks bebas dan cinta bebas.
7. Gadis-gadis taxi atau di Indonesia juga ada gadis-gadis becak, yaitu wanita-wanita dan gadis-gadis panggilan yang ditawarkan dibawa ketempat wisata dengan taksi-taksi atau becak.
8. Penggali emas atau *gold-diggers*: yaitu gadis-gadis atau wanita-wanita cantik, ratu-ratu kecantikan, pramugari, penyanyi, pemain panggung, bintang film, sandiwara teater atau opera, dan lain-lain yang pandai merayu dan bermain cinta untuk mengeruk kekayaan orang-orang berduit. Pada umumnya sulit sekali mereka itu diajak bermain seks. Yang diutamakan oleh mereka ialah dengan kelihaiannya menggali emas dan kekayaan dari para kekasihnya.
9. Hostes atau pramuria yang menyemarakkan kehidupan malam dalam *nightclub*. Pada intinya profesi hostes itu adalah predikat baru bagi pelacuran. Sebab, dilantai-lantai dansa mereka membiarkan diri dipeluk, dicium, dan diraba-raba seluruh badannya. Juga di meja-meja minum badannya diraba-raba oleh para

naluri-naluri seks para langganan dengan cara menikmati tubuh hostes atau pramuria tersebut. Dengan demikian, langganan bisa menikmati kesenangan tempat-tempat hiburan.<sup>6</sup>

Berlangsungnya perubahan-perubahan sosial yang sangat cepat dan perkembangan yang tidak sama dalam kebudayaan mengakibatkan ketidakmampuan banyak individu untuk menyesuaikan diri sehingga mengakibatkan ketidakharmonisan antara perkembangan zaman dan perilaku masyarakat, yang kemudian menyebabkan adanya konflik-konflik baik internal maupun eksternal. Peristiwa-peristiwa tersebut memudahkan individu menggunakan pola-pola reaksi yang menyimpang dari pola umum yang berlaku. Pihak yang paling rentan terkena imbas dari proses perubahan sosial tersebut adalah anak yang berada pada masa pubertas berumur antara 14-18 tahun, dan masa adolesens berumur antara 19-25 tahun karena pada masa pertumbuhan tersebut mereka sedang dalam proses pencarian jati diri dan pembentukan karakter.

Menurut ilmu kejiwaan/psikologis maupun pedagogis/ilmu jiwa dan ilmu pendidikan, anak yang berada pada masa pubertas dan adolesens menjadi rentan terhadap reaksi menyimpang, karena pada masa tersebut terdapat kondisi perkembangan dan problem-problem sebagai berikut:

1. Masa Pubertas, umur 14-18 tahun

Mempunyai ciri-ciri perkembangannya yaitu:

- a. Perubahan fisik dan biologis yang benar;

- b. Perubahan hormonal seksual pria dan wanita yang kritis;
- c. Mulai berpikir kritis;
- d. Ketidak-seimbangan mental /emosional;
- e. Rasa ingin bebas dari norma atau wewenang (*authority*);
- f. Kesadaran perannya sebagai pria dan wanita;
- g. Daya seks terhadap lawan jenis lebih kuat;
- h. Rasa kekaguman;
- i. Keinginan membentuk kelompok sebaya.

Problem yang timbul:

- a. Kelainan perbuatan seksual;
- b. Konflik kejiwaan terhadap diri dan lingkungan;
- c. Keinginan mengetahui dan mempelajari;
- d. Peranan sebagai pria dan wanita;
- e. Eksperimen tentang seks;
- f. Pemujaan berlebihan terhadap seorang tokoh;
- g. Gang-gang yang suka berpetualang;
- h. Kepekaan terhadap pengaruh media massa;
- i. Kelebihan energi yang perlu mendapat penyaluran.

2. Masa adolesens, umur 19-25 tahun

Ciri-ciri perkembangannya yaitu:

a. Kelainan perbuatan seksual;

- c. Kebebasan intelektual (*Intellectual independency*);
- d. Kebebasan emosi (*Emotional independency*);
- e. Pemilihan karier;
- f. Kemampuan berorganisasi;

Problem yang timbul, yaitu:

- a. Energi yang berlebihan;
- b. Daya tarik rangsangan seksual yang hebat;
- c. Pergaulan bebas dan petualangan;
- d. Pemberontakan terhadap kewibawaan dan kekuasaan;
- e. Tuntutan akan peranan sebagai orang dewasa;
- f. Frustrasi terhadap pekerjaan, perjodohan, dan hari depan;
- g. Mengorganisasikan gerombolan-gerombolan pemuda.<sup>7</sup>

Berkenaan dengan kondisi para remaja sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat diambil suatu penafsiran bahwa mayoritas para remaja/generasi muda menjadi pelaku ataupun korban dari praktek pelacuran.<sup>8</sup>

Kerap kali anak-anak puber dan adolesens itu secara tidak sadar dan tidak sengaja melakukan tindakan immoril dan salah langkah, lalu menjadi pelacur. Pada awalnya didorong oleh rasa keingintahuannya para remaja membaca buku-buku porno atau menonton film-film porno. Kemudian didorong oleh rasa ingin tahu (*curiosity*) dan coba-coba, lama-kelamaan, kanalisasi dengan jalan main-main

---

<sup>7</sup> Abdul Qadir Djaelani, *Pornografi Pornoaksi Prostitusi (Strategi Barat Untuk Menghancurkan Generasi Muda Islam)*, Rabitha Press, Bekasi. 2006, Hal 47-49

<sup>8</sup> Kartini Kartono. *Op Cit.* Hal 50

menjadi sungguhan. Kemudian berlangsunglah pembentukan kebiasaan atau *habit forming*, lalu remaja tersebut butuh melakukan relasi seks secara terus-menerus. Selanjutnya, karena jiwa remaja tersebut belum stabil dan belum mencapai kematangan, sehingga melakukan relasi seks bebas lepas dan tidak bisa dikendalikan lagi. Tidak lama kemudian dia jatuh dalam lembah pelacuran, atau melakukan promiskuitas yang kemudian menjadi peristiwa kecanduan. Adakalanya tindakan immoral seorang anak gadis melakukan praktik pelacuran itu distimulasi oleh *Geltungstrieb* atau dorongan untuk menuntut hak dan kompensasi, karena dia tidak pernah merasakan kehangatan, perhatian, dan kasih sayang orang tua atau familinya. Mencari kompensasi bagi kekosongan hatinya, dengan jalan melakukan intervensi aktif dalam bentuk relasi seksual yang ekstrem tidak terkendali alias pelacuran.<sup>9</sup>

Dari beberapa uraian diatas ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang menjadi pelacur. Kebanyakan menyatakan karena faktor ekonomi, yaitu ketiadaan atau kekurangan ekonomi. Walaupun faktor ekonomi bukanlah menjadi satu-satunya faktor yang menyebabkan seseorang menjadi pelacur, namun tidak dapat dipungkiri jika faktor ekonomi memegang peranan yang terbesar. Pada umumnya, para pelacur berasal dari keluarga kurang mampu atau miskin. Alasan lain kejiwaan atau frustrasi. Faktor pendorong lain yang dijadikan sebagai alasan untuk bekerja sebagai pelacur sangat bervariasi antara lain karena PHK, diajak teman, cara yang paling mudah untuk mendapatkan uang, sebagai janda yang ditinggal suami akan tetapi dituntut

frustasi karena digauli oleh laki-laki/korban perkosaan, dibohongi untuk dikawini/ditinggal pacar, membantu orang tua yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, sulit mencari pekerjaan lain, ingin berkecukupan supaya tidak ketinggalan dengan teman-teman sebayanya, bertengkar dengan orang tua karena dikekang dan selalu dibatasi dalam bergaul ataupun dijodohkan.<sup>10</sup>

Koentjoro, menjelaskan adanya beberapa faktor yang menjadi sebab seseorang menjadi pelacur, diantaranya adalah :

1. Kemiskinan
2. Pendapatan rendah
3. Pendidikan rendah
4. Tidak memiliki keterampilan
5. Pengangguran<sup>11</sup>

Menurut Topo Santoso, bahwa ada berbagai alasan seseorang menempuh jalan sebagai pelacur, diantaranya :

1. Karena dipaksa
2. Karena dijerumuskan seseorang
3. Tidak punya pilihan lain
4. Kebutuhan uang yang mendesak
5. Dipecat dari pekerjaan dan tidak mendapatkan tempat kerja baru
6. Ingin keluar dari belenggu kemiskinan

---

<sup>10</sup> *Id.* Hal 210

7. Karena "Broken home"

8. Karena "drop out" dari sekolah<sup>12</sup>

Sebuah fenomena baru yang terdapat didalam masyarakat adalah adanya dorongan dan dukungan dari suami yang menyarankan istrinya untuk melacur. Apabila difikir dengan menggunakan rasio maka itu adalah suatu hal yang sangat mustahil, bagaimana mungkin seorang lelaki normal akan membiarkan malah menyerahkan puncak kehormatan serta belahan jiwanya kepada lelaki lain guna mendapatkan uang? Namun cerita itu bukan hanya hisapan jempol belaka, karena di dalam kehidupan nyata juga sering ditemukan kasus yang seperti itu.<sup>13</sup>

Ketika melihat fenomena yang terjadi pada masyarakat yang tinggal disekitar daerah lokalisasi, pada umumnya kegiatan praktek pelacuran dan adanya rumah-rumah bordir jelas membuat resah masyarakat, mengingat pengaruh pelacuran tersebut terhadap kehidupan sosial di sekitarnya sehingga menimbulkan reaksi dan aksi dari masyarakat. Suatu pengaruh yang ditimbulkan adanya pelacuran adalah demoralisasi kepada lingkungan, khususnya anak-anak remaja dan dapat menjadi sumber penyakit kotor serta penyebab terjadinya *abortus provocatus* dan kematian bayi. Hal yang lebih memprihatinkan lagi adalah apabila adanya penyimpangan tingkah laku yang berlangsung secara terus menerus dan meningkatnya jumlah pelacuran menimbulkan opini bahwa prostitusi seperti dilagalkan

Menyikapi hal tersebut diatas, maka perlu adanya suatu langkah khusus untuk menanggulangi maraknya praktek pelacuran. Usaha yang bersifat preventif diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan untuk mencegah terjadinya pelacuran. Adapun langkah preventif yang perlu dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisir praktek pelacuran adalah:

1. Menciptakan bermacam-macam kegiatan yang bermanfaat, misalnya saja dengan mengadakan kegiatan ekstrakurikuler bagi anak-anak pada masa puber dan adolesens untuk menyalurkan hobi serta kelebihan energinya, serta memberikan kesempatan untuk rekreasi;
2. Penyelenggaraan pendidikan seks (*sex education*) sejak dini agar para anak-anak yang masih dalam usia rentan dapat mengerti akan bahayanya seks bebas;
3. Memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya;
4. Intensifikasi pemberian pendidikan keagamaan dan kerohanian, untuk memperkuat keimanan terhadap nilai-nilai religius dan norma-norma kesusilaan;
5. Penyempurnaan perundang-undangan mengenai larangan atau pengaturan penyelenggaraan pelacuran;
6. Penyitaan terhadap buku-buku dan majalah cabul, gambar-gambar porno, film-film biru dan sarana lain yang merangsang nafsu seks;
7. Pembentukan badan atau tim koordinasi dalam rangka usaha penanggulangan

masyarakat lokal untuk berperan aktif dan membantu pelaksanaan kegiatan pencegahan atau penyebaran pelacuran<sup>14</sup>

Usaha lain adalah usaha yang *represif* dan *kuratif*, yaitu usaha yang dimaksudkan sebagai kegiatan untuk menekan/menghapuskan pelacuran, dan usaha menyembuhkan para wanita dari ketunasusilaannya kemudian mengarahkan mereka ke jalan yang benar. Usaha *represif* dan *kuratif* yang dapat dilakukan, diantaranya :

1. Untuk mengurangi prostitusi, diusahakan melalui aktivitas rehabilitasi dan resosialisasi, agar mereka bisa kembali ke masyarakat dan dianggap sebagai warga yang bersusila. Rehabilitasi dan resosialisasi ini dilakukan melalui: pendidikan moral dan agama, latihan-latihan kerja dan pendidikan ketrampilan agar mereka bersifat kreatif dan produktif;
2. Penyempurnaan tempat-tempat penampungan bagi para pelacuran yang terkena razia, disertai pembinaan yang sesuai dengan bakat dan minat masing-masing;
3. Menyediakan lapangan kerja baru bagi mereka yang bersedia meninggalkan profesi pelacuran dan mau memulai hidup yang susila;
4. Mengadakan pendekatan terhadap pihak keluarga para pelacuran dan masyarakat agar mereka mau menerima kembali mantan pelacuran tersebut untuk mengawali kehidupan baru;
5. Mengikutsertakan para mantan pelacur dalam usaha transmigrasi, dalam rangka

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan cara mencari informasi-informasi yang diperlukan secara langsung terhadap pelacur di sekitar lokalisasi.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Bantul, seperti : Pengadilan Negeri Bantul, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

### **3. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian

#### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang berasal dari perundang-undangan, buku-buku, ataupun kamus sebagai penunjang data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu undang-undang : KUHP, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku literatur, laporan penelitian, tulisan para ahli yang berkaitan dengan obyek penelitian serta dokumen-dokumen.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui kamus-kamus bahasa yang berkaitan dengan obyek penelitian.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian Kepustakaan, yaitu mempelajari buku dan literatur-literatur serta karangan ilmiah yang berhubungan dengan obyek penelitian.
- b. Penelitian Lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada obyek yang akan diteliti untuk memperoleh data primer. Namun perlu diketahui sebelumnya bahwa pada penelitian lapangan kali ini peneliti hanya melaksanakan wawancara kepada beberapa responden dalam hal ini dilakukan kepada pelacur yang berada di kawasan pantai Parangkusumo, dengan cara mengajukan daftar pertanyaan untuk dijawab oleh responden. Dengan cara membuat daftar pertanyaan (kuesioner) yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang ada kaitannya dengan penelitian.

#### 5. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan adalah dengan cara melakukan wawancara langsung dengan responden dengan metode random

a. Responden

Cara memilih responden yaitu dengan metode *random sampling*. Yaitu metode pengumpulan data dengan cara memilih responden secara acak tanpa batasan kriteria tertentu yang menjadi perwakilan atau sampel dari pelacur yang berpraktek di Parangkusumo. Responden yang diambil sebagai sampel adalah pelacur yang berada disekitar lokasi penelitian, dalam hal ini adalah pantai Parangkusumo. Sampel yang diambil adalah 10 responden yaitu pelacur.

b. Narasumber

Dalam penelitian ini, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, diantaranya adalah Kepala Bagian Keamanan dan Kedisiplinan Satpol PP, salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Bantul yang pernah mengadili pelacur yang melakukan pelacuran di Parangkusumo, Kepala Bagian Pidana di Pengadilan Negeri Bantul, dan bagian Hubungan Masyarakat di Dinas Sosial Bantul.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang memaparkan secara deskriptif terhadap pelacuran di daerah Parangkusumo Kabupaten Bantul.

## **F. Sistematika Penulisan**

Pada Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisikan latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Pelacuran yang membahas tentang: pengertian pelacuran, motif-motif yang melatarbelakangi pelacuran, jenis pelacuran dan lokalisasi, akibat-akibat pelacuran.

Bab III Tindak Pidana Pelacuran yang membahas tentang: pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian tindak pidana pelacuran, ketentuan-ketentuan hukum pidana tentang pelacuran, tujuan penjatuhan hukuman terhadap pelacuran

Bab IV Hasil Penelitian Dan Analisis yang membahas tentang: faktor-faktor yang melatarbelakangi maraknya praktek pelacuran di daerah Parangkusumo Kabupaten Bantul, dan upaya yang dilakukan oleh Pemda Bantul dalam menanggulangi praktek pelacuran di daerah Parangkusumo Kabupaten Bantul.

Bab V Disusun berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian dan